NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

Nomor : 0311/KPA.W11-A34/HK1.3/V/2025

Nomor : 07 TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima ( 27 - 05 - 2025 ), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YUNIATI FAIZAH : Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas IA, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 6 Kalisapu, Slawi, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengadilan Agama Slawi IA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ISCHAK MAULANA ROHMAN : Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang dari Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan isbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah undang Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
    1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945;
    2. Pasal 3 pasal 121 dan pasal 196 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*);
    3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
    4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
    5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
12. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat kabupaten tegal untuk mewujudkan keadilan, dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1
## MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

## PASAL 2
## OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan.
(2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
    a. pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    b. pertukaran data dan informasi izin poligami dan perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Tegal;
    c. pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
    d. fasilitasi administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
    e. pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pengadilan agama;
    f. fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| | |

g. layanan penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin; dan

h. layanan publik lainnya yang disepakati para pihak.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerja sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);

b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Tegal, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;

d. memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak; dan

f. memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerja sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;

b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

d. memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak; dan
f. memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

(1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru–hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis Pihak Berwenang.



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK Lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis Pihak Berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.

(2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KORESPODENSI

(1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan kesekretariatan untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU Pengadilan Agama Slawi Kelas IA
   Alamat : Jl. Gajah Mada No. 6 Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal
   Nomor Telepon : (0283) 491048



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Email | : | paslawiayu@gmail.com |
| b. | PIHAK KEDUA | : | Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal<br>Cq. Bagian Pemerintahan |
| | Alamat | : | Jl. dr. Soetomo Nomor 1 Slawi – Jawa Tengah |
| | Nomor Telepon | : | (0283) 491668 |
| | Email | : | bag.pum0101@gmail.com |

PASAL 11

LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Nota Kesepakatan ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berlakunya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK KEDUA, | PIHAK KESATU, |
|---|---|
| ISCHAK MAULANA ROHMAN | YUNIATI FAIZAH |



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| | |